


**UPAYA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MENEKAN
MARAKNYA PERKAWINAN SIRRI**

SKRIPSI



Oleh:

MIRNA RAISA ABRAHAM

No. Mahasiswa: 13410150

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**UPAYA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MENEKAN
MARAKNYA PERKAWINAN SIRRI**

SKRIPSI

Dianjukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MIRNA RAISA ABRAHAM

No. Mahasiswa: 13410150

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**UPAYA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MENEKAN
MARAKNYA PERKAWINAN SIRRI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 15 Oktober 2018



Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum


NIP/NIK. 924100104

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**UPAYA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MENEKAN
MARAKNYA PERKAWINAN SIRRI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 13 Desember 2018 dan Dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. M. Rohidin, M.Ag.
2. Anggota : Karimmatul Ummah, SH., M.Hum
3. Anggota : Drs. H. Agus Triyanta, MA., MH.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.)

NIP/NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaniirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MIRNA RAISA ABRAHAM

No. Mahasiswa : 13410150

Adalah benar benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

UPAYA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MENEKAN MARAKNYA PERKAWINAN SIRRI

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan berdiskusi kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

METERAI
TEMPEL
9D13EAF296315347
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Pembuat Pernyataan

MIRNA RAISA ABRAHAM

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mirna Raisa Abraham
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 12 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl Sorowajan Gg. Jaya Wijaya, No. B1 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Tengkawang No. 1A Samarinda
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Jannah, S.Pd.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Achmad Abraham
Pekerjaan Ibu : Swasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : Tunas Rimba 1 Samarinda
 - b. SD : SD Negeri 023 Samarinda
 - c. SMP : SMP Negeri 7 Samarinda
 - d. SMA : SMA Negeri 3 Samarinda
10. Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hobi : Berenang, Traveling

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Yang Bersangkutan,

(Mirna Raisa Abraham)

NIM. 13410150

HALAMAN MOTTO

Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya:

“kapan lulus?”

“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barangsiapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.”

(QS. Ath-Thalaq: 2-3)

“Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan mudah juga dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh”

(Bob Sadino)

“Orang yang hebat bukan dia yang mencapai keberhasilan sekali berusaha. Melainkan dia yang terus bangkit dan tidak kapok berusaha meski sudah berkali-kali gagal”

(Pinterest)

“When people underestimate you, don't be down. Stand up and let them know that they're wrong”

(Pinterest)

“Maka bersabarlah Engkau dengan kesabaran yang indah”


(QS. Al-Ma'ari {70}: 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini khusus saya persembahkan kepada **AYAH**:

Achmad Abraham

Yang dalam jerih payahnya selalu berjuang untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada anak-anaknya. Dan telah banyak mengajarkan sesuatu yang amat sangat berharga kepada penulis.



Dan kepada malaikatku **IBU**:

Jannah

Perempuan terhebat yang ada di dalam hidupku, yang dalam senyumnya ada kekuatan, selalu berdoa dalam menggiring setiap langkah, dan selalu memberikan semangat kepada penulis bahwa tidak ada yang tidak dapat kita lakukan. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan barokah serta kasih sayangnya kepada ibuku tercinta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, karena atas kehendak Allah SWT jugalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhamaad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia maka penulis menyusun skripsi dengan judul: "UPAYA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MENEKAN MARAKNYA PERKAWINAN SIRRI"

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu dari awal mula hingga terselesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Karimmatul Ummah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ditengah kesibukan beliau.
4. Bapak Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak/ Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan pengarahan serta bantuannya.
6. Ibunda Jannah dan Ayah Achmad Abraham yang tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas doa, pengorbanan, ketulusan, semangat, dan kasih sayang yang senantiasa menyertai gerak langkah penulis serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan baik.
7. Kakak Firda Zulivia Abraham, Herniyati Abraham dan adek Yuda Yudistira Abraham, terima kasih selalu setia menemani langkah-langkah kecilku sehingga menciptakan kekuatan besar dalam jiwa penulis.
8. Aldhion Prakosa, yang telah memberikan dukungan dan selalu setia menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Saudara besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat agar menyelesaikan skripsi dengan baik, dan juga terima kasih telah memberikan keyakinan adanya “Man Jadda Wa Jadda”.
10. Teman-teman terbaik ku semasa kuliah Parahita Nugrahastuti, Natasha Anindya, Hanum Quintasani, Anindya Kusuma, Ervina Widyawati, dan

Sri Utami terima kasih atas semua motivasi, semangat yang kalian berikan satu sama lain untuk memperjuangkan impian masing-masing.

11. Sahabat-sahabat terbaik ku yang ada di Samarinda Hazimah Swijayanata, Dewi Puspita, Defi Indriyana, Mega Libut, dan Sandra Melinda yang ada di Jakarta, terima kasih untuk support yang tiada hentinya walaupun dari jauh.
12. Teman-teman KKN Unit 13 Angkatan 53 : Eva, Husna, Ocu (Rudy), Bimo, Gugun, Adit, terima kasih banyak kerja samanya selama kita KKN, semoga sillaturahmi kita akan selalu terjaga.

Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun nasihat.

Atas segala budi baik dan jasa-jasa yang telah diberikan tersebut, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, meskipun begitu penulis telah berusaha keras dalam batas-batas kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Oktober 2018

Penulis

Mirna Raisa Abraham

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
CURICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penulisan	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15

G. Sistematika Penulisan	18
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGETAHUAN HUKUM MASYARAKAT KOTA SAMARINDA DAN PERKAWINAN SIRRI

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengetahuan Hukum	20
1. Pengertian Kesadaran Hukum	20
2. Indikator-Indikator Mengenai Kesadara Hukum	22
3. Upaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum	28
4. Peran Pemerintah Dalam peningkatan Kesadaran Hukum.....	34
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Sirri	37
1. Pengertian Perkawinan Sirri	37
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sirri	40
3. Dampak Yang Terjadi Akibat Perkawinan Sirri	47
4. Perkawinan Sirri Dalam Pandangan Islam	51

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Hukum Masyarakat Kota Samarinda Tentang Perkawinan Sirri	59
1.1 Table Informasi Narasumber	61
2.1 Table Pengetahuan Responden.....	64
3.1 Table Presentase Informasi Responden.....	66
B. Upaya Pemerintah Kota Samarinda Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Sirri	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang fenomena perkawinan sirri yang banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Kota Samarinda. Persoalan yang terjadi mengenai tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan sirri menjadi polemik yang mengakibatkan kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini tentu sangat berdampak negatif bagi para pihak yang melakukan perkawinan sirri, baik istri, suami, maupun anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan sirri dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam menekan terjadinya perkawinan sirri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati objek penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kota Samarinda yang tidak mengetahui Undang-Undang Perkawinan dan tidak peduli terhadap pentingnya suatu pencatatan di dalam perkawinan, akibatnya apabila dikemudian hari terjadi masalah atau sengketa maka masing-masing pihak tidak dapat saling menggugat di muka Pengadilan. Oleh sebab itu hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak dapat dituntut ke Pengadilan, dan beberapa akibat hukum lainnya. Selain itu juga belum ada upaya yang maksimal dari Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan pengetahuan umum masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan dan pentingnya suatu pencatatan di dalam perkawinan.

Kata kunci : Perkawinan Sirri, Upaya Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dasar Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan memiliki tujuan untuk membangun suatu kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia antara suami dan istri, dengan harapan akan memperoleh keturunan. Mengingat bahwa perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya agar memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang serta keharmonisan yang ada.² Selain perkawinan juga dimaknai sebagai ibadah di dalam agama, apabila kita melakukan perkawinan dengan niat untuk beriman kepada Allah SWT. Namun, niat ataupun tujuan manusia untuk melakukan perkawinan tidak dapat diukur oleh apapun. Di Indonesia sendiri masih banyak perkawinan yang dilakukan hanya untuk melampiaskan hawa napsu sesaat, dan setelah itu bebas memutuskan perkawinan kapan saja. Hal ini tentu sangat

¹ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Ctk. Pertama, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2005, hlm 1.

² M. Mashud Ali, *Praktek Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak serta Harta Kekayaannya*, terdapat dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27947/1/M.%20MASHUD%20ALI-FSH.pdf>. Des. 20, 2014. Diakses tanggal 31 Januari 2018

memprihatinkan bagi kaum perempuan dan keturunannya (apabila telah memiliki keturunan). Kemudian untuk mengantisipasi hal itu terjadi, maka negara ikut berperan dalam mengatur hukum tentang perkawinan.

Dalam sejarah Indonesia, kekuasaan negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah hukum kemasyarakatan dalam fitrah Islam tidak mengenal pemisahan antar negara dengan agama.³ Artinya, bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya, karena negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung di dalam al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fikih klasik maupun fikih kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk umat muslim Indonesia.⁴

Keabsahan suatu perkawinan dinilai sangat prinsipal, karena hal tersebut berkaitan erat dengan akibat-akibat dalam perkawinan, baik yang menyangkut tentang anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan

³ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 11

⁴ *Ibid*, hlm 12

harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang telah diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut:⁵

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 2 UU No. 1/1974 telah cukup menjelaskan mengenai keabsahan suatu perkawinan. Ayat (1) bahwa yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang. Jadi, bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam.⁶ Ayat (2) mengatur tentang masalah pencatatan perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Namun, pada prakteknya masih banyak ditemukan perkawinan yang tidak melakukan pencatatan, padahal pencatatan suatu perkawinan memiliki tujuan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

⁵ *Ibid*

⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 12

⁷ *Ibid*, hlm 14

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami istri. Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.⁸ Namun, pada kenyataannya masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya suatu pencatatan di dalam perkawinan, dan pada umumnya masyarakat Indonesia mengatakan bahwa suatu perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan siri atau yang sering disebut dengan Nikah Siri.

Ada dua pemahaman tentang makna dari nikah sirri di kalangan masyarakat Indonesia. Pertama, nikah sirri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Kedua, nikah sirri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.⁹ Menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Abdul Gani Abdullah mengatakan, bahwa untuk mengetahui apakah pada

⁸ H.M. Anshary MK, *Op.Cit*, hlm 18

⁹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Pertama, Bandung, Pustaka Setia, 2017, hlm 145

suatu perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu:¹⁰

1. Subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi;
2. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadir Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan;
3. Walimatul 'arusy, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri. Pada indikator ketiga inilah letak hakikat filosofis dari Hadis Rasulullah SAW tersebut.

Melihat indikator yang dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah¹¹ Diatas untuk mengidentifikasi apakah suatu perkawinan itu merupakan perkawinan sirri atau perkawinan ilegal. Hal itu karena, dari ketiga unsur yang harus ada pada suatu perkawinan logis yang diakui oleh hukum tersebut di atas, ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi di dalam *perkawinan dibawah tangan*.¹² Unsur yang tidak terpenuhi itu setidaknya adalah unsur kedua dan ketiga, yaitu perkawinan tersebut tidak

¹⁰ A. Gani Abdullah, *Mimbar Hukum*, sebagaimana dikutip H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 22

¹¹ A. Gani Abdullah, *Mimbar Hukum*, Sebagaimana dikutip H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 24

¹² *Perkawinan di bawah tangan* adalah nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan, tetapi menurut hukum Islam, akad perkawinannya sah. Lihat Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, Bandung, Pustaka Setia, 2017, hlm 145-146

dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah dan tidak diumumkan kepada masyarakat luas.

Ada pendapat lain yang mengatakan apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut sah baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Hanya saja, perkawinan tersebut tidak dicatatkan sehingga dikatakan nikah dibawah tangan atau nikah sirri.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).¹⁴

¹³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

¹⁴ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Op.Cit, hlm 149

Namun jika ditinjau dari aspek sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan, akan menimbulkan dampak berikut:¹⁵

1. Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak memperdulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya akan sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengakibatkan pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, hal tersebut dikenal dengan istilah sekularisme.
2. Akan sangat mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri yang hanya peduli pada unsur agama saja disbanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
3. Yang terakhir ini adalah dampak yang kemungkinan besar dapat terjadi yaitu, apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami ataupun istri, tanpa ada akibat hukum apa-apa yang mengikat, sehingga hampir semua kasus yang terjadi berdampak pada wanita atau istri dan anak-anak.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pra penelitian di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Beberapa hasil data Pra Riset permasalahan terkait pernikahan siri yang terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ M. Anshary M.K, *Op.Cit*, hlm 30

Ada seorang perempuan yang bernama Ani (nama disamarkan) menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Doni (nama disamarkan). Mereka menikah pada tanggal 20 Oktober 2015 di salah satu hotel di Samarinda, mereka melangsungkan perkawinan dengan dihadiri 1 (satu) orang penghulu, 3 (tiga) orang saksi dan tanpa dihadiri oleh kedua orang tua masing-masing pihak. Perkawinan mereka hanya dilakukan menurut agama Islam saja yang artinya perkawinan mereka tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan ini dilakukan karena keadaan yang mendesak, sehingga mereka melangsungkan perkawinan tanpa tahu akibat yang kemungkinan besar dapat terjadi apabila perkawinan mereka tidak dilakukan pencatatan, terlebih lagi pihak laki-laki masih ada terikat perkawinan.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh sampai dengan saat ini Ani sebagai istri masih belum memperoleh hak sepenuhnya sebagai istri, seperti tidak dapat bertemu dengan suami setiap saat dikarenakan suami masih harus mencuri curi waktu dari istrinya yang terdahulu agar si istri tidak mengetahui bahwa suami bertemu dengan Ani, dan Ani juga belum dapat memperoleh keturunan agar istri terdahulu Doni tidak mengetahui hubungan perkawinannya.

Melihat penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai “UPAYA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MENEKAN MARAKNYA PERKAWINAN SIRI” Karena penulis masih banyak menemukan praktik perkawinan siri

yang terjadi di kota Samarinda, yang dimana masyarakat masih ada yang tidak mengetahui dampak yang akan timbul dikemudian hari, baik dampak hukum maupun dampak sosiologisnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan hukum masyarakat kota Samarinda tentang perkawinan siri ?
2. Bagaimana upaya pemerintah kota Samarinda dalam menekan maraknya perkawinan siri tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengumpulkan sejauh mana pengetahuan hukum masyarakat kota Samarinda tentang pernikahan siri.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kepedulian pemerintah Kota Samarinda dalam menekan terjadinya perkawinan siri tersebut.

D. Orisinalitas Penulisan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, terdapat beberapa kajian ataupun tinjauan yang membahas tentang “Perkawinan Siri” yaitu sebagai berikut:

Abdullah Wasian, dengan judul “Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) Terhadap Keduduka Istri, Anak dan Harta Kekayaannya”, menjelaskan

bahwa dari hasil penelitiannya banyak yang menjadi faktor seseorang melakukan perkawinan siri yaitu karena biaya alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu, dan ada juga pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan dampak yang terjadi dari perkawinan siri yaitu tidak adanya perlindungan hukum (hak keperdataan) terhadap istri. Tidak adanya bukti otentik dari negara menjadikan posisi istri sangat lemah dalam melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai istri.

Selain itu kedudukan anak yang dianggap sebagai anak luar kawin sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dan kedudukan harta kekayaan apabila salah satu pihak (biasanya suami) dengan itikad tidak baik bias melakukan pengingkaran/menghaki sendiri harta bersama tersebut maka yang menjadi korbannya adalah istri.

Trisnawati, dengan judul “Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No. 1 Tahun 1974)” menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya yang dilakukan di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang menyatakan bahwa faktor terjadinya perkawinan siri yaitu karena masih banyak masyarakatnya yang tidak mampu untuk membayar

administrasi pencatatan dan adapula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu dan sebagainya.

Dua penelitian diatas memiliki perbedaan dengan apa yang dilakukan dalam penelitian ini. Perbedaan pertama terletak pada bahwa penelitian pertama mengkaji tentang dampak-dampak yang akan timbul dari perkawinan siri dan penelitian kedua mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum perkawinan siri menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini akan mencoba mengkaji dari aspek sosiologi hukumnya. objek penelitian ini juga merupakan kasus yang marak terjadi di Kota Samarinda, sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang resiko dari perkawinan siri

E. Kerangka Teori

1. Teori Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Secara terminologi, perkawinan atau nikah adalah suatu akad yang ditetapkan syara’ untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan itu diartikan sebagai “ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi yang ada di UU tersebut. KHI mendefinisikan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Teori Perkawinan Sirri

Dalam masyarakat Indonesia perkawinan sirri atau yang lebih dikenal dengan nikah sirri memiliki banyak makna. Pertama, nikah sirri didefinisikan sebagai akad nikah yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah, namun rukun dan syarat agamanya terpenuhi. Kedua, Nikah sirri dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena faktor tertentu, dan yang ketiga nikah sirri diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah dari pihak perempuan.

3. Teori Pengetahuan Hukum Masyarakat

Di dalam masyarakat, hukum di definisikan sebagai aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang diharapkan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Hukum dianggap sebagai suatu nilai yang hidup di dalam masyarakat, yang artinya

kehadiran hukum adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Tetapi masih banyak di dalam masyarakat yang tidak mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat maupun penegak hukumnya itu sendiri. Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat antara lain karena para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim kurang tegas dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dan kurang atau tidak adanya pengawasan pada petugas penegak hukum menjadi menurunnya kesadaran hukum di dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurang menyadari bahwa kewajibannya adalah untuk memelihara hukum dan juga kurang mengerti akan tujuan serta fungsinya dalam pembangunan. Mengingat bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat karena masyarakat tidak menyadari bahwa diciptakannya hukum untuk melindungi kepentingan manusia.

4. Teori Tanggung Jawab Pemerintah

Secara hukum, negara memiliki kewajiban untuk melindungi (protect), menjamin (ensure), dan memenuhi (fulfill)

hak asasi manusia. Dalam kasus ini negara maupun pemerintah yang ada di setiap daerah dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam melindungi, menjamin maupun memenuhi kepentingan hukum masyarakat. Pemerintah juga diharapkan dapat bertanggung jawab atas segala ketertiban hukum di dalam masyarakat.

Secara umum pengertian dari tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatunya (kalo ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kasus ini tanggung jawab ditujukan kepada pemerintah, pemerintah dibebani kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada warga negara, yang dalam pelayanan itu organ pemerintah dilekati dengan sejumlah kewenangan. Pelayanan yang diberikan kepada warga negara salah satunya yaitu pemerintah diharapkan peduli ketertiban hukum masyarakat yang dinilai masih sangat kurang. Ketertiban hukum masyarakat dapat dilihat dari seberapa penting peran pemerintah dalam menegakan hukum dalam masyarakat karena hal ini menyangkut tentang perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Makadari itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk bersikap tegas terhadap ketertiban hukum dalam masyarakat, karena ini merupakan salah satu tugas yang melekat pada pemerintahan.

F. Metode Penelitian

1. Penelitian

Dalam menyusun penulisan Skripsi ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris.

- a. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dan rujukan dari Undang-Undang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Praktek pernikahan siri.
- b. Implikasi hukum dari pernikahan siri.
- c. Upaya pemerintah dalam membantu mengantisipasi perkawinan siri.

4. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan

tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya. Dalam hal ini penulis memilih mengambil dari beberapa masyarakat yang telah melakukan praktek pernikahan siri dan pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah penelitian. Dalam skripsi ini penulis memilih di Kota Samarinda.

6. Bahan-bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan serta dengan permasalahan yang akan diteliti, namun tidak terbatas pada:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.
 - 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji oleh bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum

skunder ini terdiri dari buku-buku dan bahan-bahan pustaka, serta artikel-artikel, jurnal atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yang meliputi Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus Hukum, dan bahan tertulis yang relevan dengan penulisan ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode studi lapangan (field fesearch) dengan cara melakukan wawancara, dan metode penelitian studi pustaka (library research). Metode wawancara yaitu metode tanya jawab melalui tatap muka. Sedangkan metode library research yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepuustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, risalah siding, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan masalah.

8. Analisi Data

Analisis data yang dilakukan dengan cara metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Data yang diperoleh akan diuraikan dan disimpulakn dengan berpijak berfikir deduktif. Dimana metode ini berfikir yang

menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab yang antara bab pertama hingga keempat akan disambungkan oleh satu alur pemikiran yaitu menjelaskan bagaimana praktik perlindungan hukum kebebasan berekspresi dalam kehidupan bermasyarakat, pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini pendahuluan tersebut merupakan penguraian dari suatu penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini, menjelaskan tinjauan terhadap:

- A. Pengertian Perkawinan Sirri
- B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sirri
- C. Dampak yang Terjadi Akibat Perkawinan Sirri
- D. Perkawinan Sirri dalam Pandangan Islam

BAB III PEMBAHASAN dan ANALISIS. Pada bab ini menjelaskan mengenai:

1. Gambaran Umum Perkawinan Sirri di Kota Samarinda
2. Upaya Pemerintah dalam Menekan Maraknya Perkawinan Sirri

3. Upaya Pemerintah dalam Mensosialisasikan Pentingnya Pencatatan dalam Perkawinan

BAB IV PENUTUP. Pada bab terakhir ini sebagai penutup, menjelaskan mengenai kesimpulan berdasarkan analisis data sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan serta berisi saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang ada.

BAB II

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGETAHUAN HUKUM

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Secara umum kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu “kesadaran” dan “Hukum”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah ingat akan dirinya, sedangkan hukum berarti pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dimana telah dikukuhkan oleh para penguasa, pemerintah dan otoritas. Kedua, undang-undang merupakan peraturan untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, dan ketiga adalah kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa seperti alam dan sebagainya.

Di dalam Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa sadar secara etimologi berarti: tahu, merasa dan mengerti. Dalam istilah fikih kesadaran hukum berarti mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan antara baik dan yang buruk. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, kesadaran hukum berarti merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Selain itu di dalam bukunya Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan kesadaran hukum atau *awareness* adalah suatu tekad untuk terlibat secara afektif pada suatu tujuan, yang dimaksud dengan tekad untuk terlibat secara efektif pada suatu tujuan adalah penegakan

hukum tidak akan hanya bertujuan menyuluh para masyarakat agar ‘mengetahui apa saja hukumnya’ akan tetapi juga ditujukan untuk menggugah afeksi para subjek agar ‘berkesediaan dengan tekad bulat untuk ikut mematuhi undang-undang’ demi bangsa dan negaranya.¹⁶

Sementara itu anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum bukan merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi berlaku adil atau tidak, karena suatu keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat.

Jadi, menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum sesuatu yang timbul di dalam diri setiap warga masyarakat, karena tidak ada warga masyarakat yang ingin hidup dalam ketidak teraturan.. Akan tetapi, masalahnya adalah seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada warga masyarakat tersebut. Ada warga masyarakat yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan, ada yang mempunyai sikap hukum tertentu, dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum.¹⁷

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Cetakan Kedua, Bayumedia, Malang, 2008, hlm 160

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm 51

2. Indikator-Indikator Mengenai Kesadaran Hukum

Menurut sejarahnya, permasalahan kesadaran hukum itu timbul di dalam kerangka mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekwensi dari masalah yang timbul di dalam penerapan tata hukum atau hukum positif tertulis. Masalahnya kemudian berkisar pada apakah dasar sahnya hukum adalah pengendalian dari pengusaha atau kesadaran warga masyarakat.¹⁸

Banyak hal yang memfaktori kurangnya kesadaran hukum atau pengetahuan hukum terhadap masyarakat di Indonesia. Di negeri-negeri berkembang yang terbilang bangsa baru, dengan tradisi-tradisi lokal beresensi moral yang masih mempunyai banyak penganut. Permasalahan *legal gaps* telah menambah kompleksnya permasalahan kesadaran hukum ini. Hukum rakyat yang berbasis tradisi setempat, apalagi kalo didasari basis moral, religi yang kuat, ternyata sering kali lebih berwibawa dalam mengundang komitmen warga masyarakat untuk mematuhi daripada apa yang dapat dilakukan hukum undang-undang. Disini pilihan warga masyarakat untuk mematuhi hukum adat-religinya yang menghegemoninya akan jauh lebih kuat dan terasa lebih memaksa daripada apa yang dapat diperbuat oleh hukum undang-undang yang ditunjang oleh ancaman sanksi yang amat memaksa sekalipun.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologis Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hlm 210

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit*, hlm 162

Secara kontra, faktor masyarakat tidak mematuhi hukum karena masyarakat tersebut dihadapkan pada dua pilihan dimana antara pilihan yang satu bertentangan dengan pilihan yang lainnya. Misalnya, masyarakat tersebut dihadapkan pada pilihan yaitu mementingkan suatu hukum atau memilih untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum. Apalagi jika hukum sudah tidak memiliki kewibawaannya lagi, yang dimana organ pemerintah pun karena kepentingan pribadinya tidak dapat mengayomi masyarakat dengan sebaik mungkin. sehingga dalam hal ini kepentingan pribadi dapat menjadi faktor utama masyarakat kita tidak patuh pada hukum yang ada. Jika tidak ada lagi hal yang dapat diandalkan untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang tertib hukum maka negara atau pemerintah harus meningkatkan dan membina kesadaran hukum untuk masyarakat tersebut.

Hukum merupakan sesuatu yang konkrit daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum dibuat dengan tujuan agar adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau hukum harus dapat dipergunakan untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah dari kesadaran hukum yang timbul di dalam masyarakat sebetulnya adalah masalah suatu nilai-nilai. Kesadaran hukum merupakan suatu konsepsi

abstrak yang ada di dalam diri setiap manusia, dengan adanya indikator-indikator kesadaran hukum maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengerti apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.

Ada 4 (empat) indikator-indikator mengenai kesadaran hukum yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:²⁰

1) Pengetahuan Hukum

Seseorang dianggap mengetahui bahwa ada perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan hukum tersebut tentu menyangkut tentang perilaku tertentu masyarakat yang dilarang oleh hukum misalnya saja seperti pencurian atau penipuan dan perilaku tertentu dari masyarakat yang diperbolehkan oleh hukum misalnya saja menuntut pelaksanaan hak sebagai warga negara.

2) Pemahaman Hukum

Masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Pemahaman hukum dan pengetahuan hukum secara teoritis bukan merupakan indikator yang sama atau saling bergantung. Dua indikator yang tidak saling bergantung maksudnya adalah apabila seseorang dapat berperilaku tertentu atau memiliki ide untuk

²⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Op.Cit*, hlm 228-229

melakukan suatu tindakan tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilakunya tersebut sesuai dengan norma hukum atau tidak. Di lain pihak mungkin ada seseorang yang sadar bahwa suatu kaedah hukum telah mengatur perilaku tertentu, akan tetapi ia tidak mengetahui tentang hukum tersebut.

3) Sikap Hukum

Sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4) Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keempat indikator yang di atas menunjukkan kepada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum saja maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, dan jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukumnya tinggi.

Sedangkan Zainudin Ali²¹ berpendapat bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut tentang faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu itu sudah diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya

²¹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 66-50

mengetahui tentang adanya suatu ketentuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang telah memahaminya. Maka hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law* (KOL). Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum yang telah dikemukakan oleh Zainudin Ali adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan berdasarkan dengan prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu telah berlaku. Kemudian timbulah asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Jika hanya pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu tentu dianggap belum memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum masyarakat diharapkan memahami tujuan dari peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Penataan Hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab, sebab yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negative apabila melanggar hukum
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d. Kepentingannya terjamin, dan
- e. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang telah dianut

4. Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan mentaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan suatu ketertiban dan ketentraman di dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, tetapi juga dari segi bathiniah manusia.

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik, karena faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya.

5. Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur dan atas dasar perencanaan yang matang. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum ini agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai dengan masalah-masalah hukum yang sedang terjadi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan

hukum ini menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin saja secara langsung berhubungan dengan masyarakat, yaitu seperti petugas hukum.

3. Upaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Hal yang harus di sadari setelah mengetahui tentang kesadaran hukum masyarakat maka yang menjadi tujuan negara ini bukan hanya sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya saja, tetapi juga dapat melakukan suatu pembinaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:²²

1) Bentuk Tindakan (*action*)

Tindakan yang dapat dilakukan untuk penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa suatu tindakan drastis, yaitu dengan memperberat suatu ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan lagi pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang yang berlaku.

2) Tindakan Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Hal yang harus diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal maupun informal adalah pokoknya tentang

²² Elsa Monica Sara, *Apa itu Kesadaran Hukum Masyarakat? Dan Faktor-Faktor dan Upaya Apa Saja Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, terdapat dalam <https://www.academia.edu/12185104/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018, pukul 19.00 WIB

bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa saja hak serta kewajiban seorang warga negara.

Pendidikan dalam meningkatkan kesadaran hukum dapat diperoleh dengan melalui pendidikan formal ataupun informal, berikut mengenai penjelasannya:

a) Pendidikan Formal

Pendidikan formal atau pendidikan sekolah merupakan hal yang tidak asing di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya di negara Indonesia saja namun di setiap negara menjadikan pendidikan sekolah ini merupakan suatu kewajiban bagi seluruh warga negaranya. Maka pendidikan kesadaran hukum sudah semestinya di ajarkan di sekolah dan dilakukan dari tingkat rendah seperti TK (Taman Kanak-Kanak) sampai dengan ke jenjang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi.

1) Tingkat TK (Taman Kanak-Kanak)

Di taman kanak-kanak tentu sudah tidak mungkin ditanamkan pengertian-pengertian abstrak tentang hukum atau disuruh menghafalkan peraturan undang-undang yang berlaku. Namun, yang dapat ditanamkan kepada murid taman kanak-kanak adalah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, setelah itu bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah.

Yang terpenting di dalam pendidikan taman kanak-kanak yaitu menanamkan kepada anak-anak mengenai pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik terhadap dan bahwa larangan-larangan tidak boleh dilanggar dan apabila ada seseorang yang melanggar maka yang melanggar peraturan itu akan menrima akibatnya.

2) Tingkat SD, SMP, dan SMA

Pada tingkat ini perlu ditanamkan lebih intensif lagi seperti hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Perlu diadakannya peraturan-peraturan sekolah, dari peraturan tersebut apabila ada yang melanggar maka akan ditindak. Hal tersebut juga untuk menanamkan “sense of justice” pada murid-murid, maka perlu di bentuk suatu “dewan murid” dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Di samping buku pelajaran yang berhubungan dengan hukum, kesadaran hukum juga perlu diterbitkan dengan menggunakan buku-buku bacaan yang berisi cerita-cerita yang heroik.

Secara periodik perlu diadakannya kampanye dalam bentuk pekan misalnya seperti pekan kesadaran hukum,

pekan lalu lintas dan sebagainya, yang kemudian diisi dengan berbagai macam perlombaan-perlombaan misalnya saja lomba mengarang, lomba membuat satu visi dan misi yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum dan memberikan suatu award atau penghargaan kepada setiap siswa yang telah berhasil menjadi siswa teladan dalam mentaati dan mematuhi segala peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Dengan begitu secara tidak langsung kita telah melatih sebagian kecil warga negara kita untuk mentaati dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah berlaku.

3) Tingkat Perguruan Tinggi

Pada perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum tentu mempunyai peran yang penting dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena di dalamnya tentu akan menghasilkan orang-orang yang memiliki pendidikan hukum yang tinggi.

b) Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas yang meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain seperti:

1) Penyuluhan Hukum (Sosialisasi Hukum)

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terciptalah budaya hukum yang tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya suatu supremasi hukum.²³

Untuk mencapai peningkatan budaya hukum dan membentuk kesadaran hukum masyarakat, maka kegiatan penyuluhan hukum harus menetapkan kearah kebijakan. Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang dirasa mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat:²⁴

- a. Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi disebabkan oleh lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan para ahli hukum.

²³ S Sudjana, "*Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*", terdapat dalam ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/download/6186/4186, diakses 11 Agustus 2018

²⁴ *Ibid*

- b. Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat.²⁵
- c. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat yang aktif melalui media elektronik maupun non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.
- d. Pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi.²⁶
- e. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum baik dari substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum tersebut dapat disampaikan dengan lebih tepat, dapat dipahami dan juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.²⁷

2) Kampanye

²⁵ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, terdapat dalam ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/74/55, diakses terakhir pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 11.30 WIB

²⁶ *Ibid*

²⁷ S Sujana, *Op.Cit*

Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bukan hanya dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi hukum saja, tetapi dapat juga melakukannya dalam bentuk kampanye. Memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat akan tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum.²⁸

Dan pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sangat diperlukannya partisipasi dari para pejabat dan negara serta aktivis yang peduli terhadap masyarakat.

4. Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, upaya pemerintah untuk membangkitkan kesadaran hukum masyarakat sudah dilakukan. Melalui program pemerintah nasional untuk membangun kesadaran hukum kearah kesediaan untuk mematuhi hukum undang-undang. Dalam upaya pemerintah nasional untuk mengatasi masalah cultural legs yang berakibat pada timbulnya legal gaps ini banyak dilakukan lewat kerja-kerja yang di populerkan dengan istilah “penyuluhan hukum” atau “sosialisasi hukum”.²⁹

Apabila dilakukan dengan komunikasi yang berdasarkan prinsip-prinsip psikologis yang benar, maka sosialisasi dipercaya akan dapat

²⁸ *Ibid*

²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit*, hlm 163

mentransformasi seorang individu dari statusnya yang nonsosial dan egosentris, atau yang mungkin justru antisosial, ke status yang baru sebagai makhluk sosial yang berperangai altruistic dalam aspek kognitif maupun afektifnya. Misalnya seperti kewajiban orang tua untuk segera melaporkan kelahiran anak ke kantor catatan sipil dalam batas waktu tertentu dan contoh lainnya yang juga harus dijelaskan atas dasar alasan bahwa semua itu ditetapkan berdasarkan undang-undang demi kepentingan anak itu sendiri, yaitu si anak akan memperoleh identitas autentik yang amat penting bagi si anak pada masa dewasanya kelak dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, usaha membangkitkan kesadaran hukum demi kepentingan para subjek dan terutama tidak demi kepentingan negara atau para pejabatnya akan diperkirakan lebih efektif untuk segera terbangunnya suatu kesadaran hukum masyarakat secara meluas. Itulah merupakan salah satu program penyuluhan atau sosialisasi sadar hukum yang memiliki strategi baru, yang tidak hanya menekankan pada aspek “sadar kewajiban” saja, tetapi juga “sadar hak”, yaitu hak yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memperoleh layanan publik dari negara.

Program yang beragenda kerja untuk membangun kesadaran hak itu disebut dengan *legal literacy program*. Secara harafiah *legal literacy program* ini dapat diartikan sebagai program untuk membuat masyarakat melek terhadap hukum yang ada. Menurut Schuler dan

Kadigam-Rajashingham sebagai dikutip dalam buku Sotandyo Wignjosoebroto mendefinisikan legal literacy program sebagai *(the) acquiring of critical awareness about rights and the law, the ability to assert rights, and the capacity to mobilize for change*. Dari define ini menjelaskan bahwa secara implisit istilah legal literacy juga ingin mengajarkan suatu ide advokatif yang bari tentang hukum sebagai kekuatan politik yang diharapkan akan mampu menggerakkan roda perubahan, yang akhirnya akan memihak kepentingan golongan rakyat yang selama ini telah didudukkan pada posisi yang marginal.³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm 168-170

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN SIRRI

1. Pengertian Perkawinan Sirri

Secara umum definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan dari pengertian tersebut, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan rida Allah SWT.

Untuk mendapatkan hak dan kewajiban serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak negara telah mengatur di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI telah menjelaskan bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan dilakukan karena perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan antara suami dan istri. Walaupun pencatatan perkawinan sudah di atur di dalam undang-undang ataupun KHI, namun masyarakat Indonesia terutama di Kota Samarinda sendiri masih banyak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. dalam masyarakat perkawinan yang

tidak dicatatkan itu sering disebut dengan istilah *perkawinan sirri* atau *nikah sirri*.

Ada banyak istilah yang dikenal dalam perkawinan sirri, ada yang menyebut perkawinan sirri dengan kawin syar'i, kawin Modin, kawin Kyai, dan ada juga yang mengistilahkan dengan perkawinan di bawah tangan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin", yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan juga sering disebut dengan istilah pernikahan yang berasal dari kata "nikah" yang berarti al-jam'u dan al-dhamu, yang artinya kumpul atau mengumpulkan. Dan "sirri" berasal dari bahasa arab assiru yang artinya adalah rahasia atau sembunyi-sembunyi.

Secara umum masyarakat Indonesia memaknai perkawinan sirri sebagai perkawinan yang dirahasiakan atau sering disebut dengan nikah dibawah tangan. Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa pemberitahuan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali. Selain itu perkawinan sirri juga diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun secara rukun dan syarat agamanya terpenuhi, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti otentik bahwa mereka telah melakukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian perkawinan sirri atau nikah sirri secara umum sudah penulis jelaskan sebagaimana yang ada diatas, selain itu penulis akan mengutip tentang perkawinan sirri menurut para ahli, yaitu:

- a) Menurut Wildan Sayuti Mustofa, nikah sirri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, akan nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa dihadirinya orang tua atau wali yang berhak dari pihak perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru ataupun ulama yang akan menikahkan kedua pihak tanpa adanya pendelegasian atau pemberian kuasa dari wali nikah yang berhak. Padahal guru maupun ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang untuk menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk ke dalam prioritas wali nikah. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.
- b) Menurut M. Daud Ali, nikah sirri merupakan nikah yang bermasalah karena menurutnya pernikahan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pernikahan yang sengaja disembunyikan biasanya mengandung atau menyimpan masalah. Di Indonesia, pernikahan yang tidak bermasalah adalah nikah yang dilakukan

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi syarat dan rukun agamanya masing-masing seperti disebutkan dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c) Menurut Mazhab Maliki,³¹ nikah sirri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Mazhab Maliki tidak memperbolehkan nikah sirri, apabila ada yang melakukan nikah sirri maka pernikahannya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman *had* berupa cambuk atau *rajam*.
- d) Menurut Ibnu Taimiyah, perkawinan sirri adalah sejenis *perkawinan pelacur*, karena dilakukan tanpa adanya wali dan tanpa dua saksi, dan perkawinan sirri juga termasuk *dzawatil akhdam* yaitu perempuan yang mempunyai laki-laki piaraan (*gundik*).³²
- e) Menurut Ramulyo, bahwa nikah sirri atau nikah dibawah tangan suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam di Indonesia yang memenuhi rukun nikah dan syaratnya tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri

Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sirri, baik dalam segi sosial maupun dari faktor ekonomi.

³¹ H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.Cit*, hlm 153

³² Imam Al 'Alamah Taqiyuddin Ibnu Tamiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 154

Disini penulis akan memberikan beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan sirri marak terjadi di kalangan masyarakat Faktor-faktornya yaitu sebagai berikut:³³

1) Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan alasan terjadinya suatu perkawinan sirri di lingkungan masyarakat, karena masyarakat sudah telanjur memberikan stigma negative terhadap perkawinan yang tidak biasa atau karena tidak memenuhi peraturan yang ada di dalam undang-undang, misalnya saja seperti perkawinan yang terjadi karena:

a. Belum Cukup Umur

Nikah sirri dilakukan karena adanya salah satu calon atau keduanya yang sudah siap menikah, tetapi belum memenuhi usia dalam undang-undang yang berlaku sehingga mereka melakukan perkawinan sirri sebagai jalan pintas untuk melakukan perkawinan.

b. Hamil Diluar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan salah satu alasan terbesar bagi seseorang untuk melakukan perkawinan sirri, karena kehamilan yang terjadi diluar nikah dianggap merupakan suatu aib bagi keluarga karena telah melanggar norma dan kaidah-kaidah agama, sehingga akibatnta keluarga yang akan

³³ H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.Cit*, hlm 150

menanggung cemoooh dari masyarakat. Maka dari itulah alasan orang tua memilih untuk menikahkan anaknya secara sirri demi menyelamatkan nama baik keluarga.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi biasanya dikarenakan biaya administrasi pencatatan nikah, sehingga masyarakat khususnya bagi ekonomi yang menengah ke bawah merasa tidak mampu untuk membayar administrasi pencatatan yang kadang mencapai dua kali lipat biaya resmi. Sebagian masyarakat mengeluhkan bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan mengenai biaya yang sesungguhnya, karena dalam praktiknya masyarakat yang melakukan perkawinan dikenai biaya yang beragam.³⁴

Selain itu, ketika ada pasangan yang rida dengan mahar yang relative murah, mereka akan menempuh perkawinan sirri di karenakan khawatir akan di hina oleh masyarakat, sehingga mereka akan lebih memilih untuk melakukan perkawinan secara diam-diam.

3) Faktor Agama

Lemahnya iman seseorang juga dapat menjadikan salah satu faktor perkawinan sirri dapat terjadi, sebagian orang lebih memilih menempuh jalan ini hanya untuk memenuhi hasrat bersama

³⁴ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak", terdapat dalam <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/articel/viewFile/267/259>, diakses pada tanggal 28 Mei 2018

pasangannya tetapi tidak ingin terikat dengan pernikahan yang resmi, misalnya saja seperti:³⁵

a. Poligami

Masih banyak di lingkungan masyarakat poligami dijadikan suatu alasan untuk memuaskan hawa nafsu seseorang, karena tidak mendapatkan suatu persetujuan atau izin dari istri pertama, sehingga para laki-laki memilih untuk melakukan perkawinan sirri kepada calon istri kedua, ketiga atau keempat.

b. Nikah Kontrak

Nikah kontrak juga dapat dijadikan alasan seseorang melakukan perkawinan sirri. Nikah sirri digunakan untuk memuluskan nikah yang bermodus transaksional atau suatu transaksi perzinaan, hal tersebut dilakukan tentu untuk menghindari stigma negative dari masyarakat.³⁶

Dan nikah sirri seperti ini biasanya dilakukan karena alasan, sebagai orang (laki-laki) yang tidak menetap tempat tinggalnya karena terikat dengan pekerjaan atau sebagainya, sehingga kadang-kadang ia harus tinggal dalam waktu yang cukup lama, sedangkan istri tidak dapat menemani nya. Kemudian seorang laki-laki tersebut memilih perkawinan sirri dengan seorang perempuan sekitar tempat ia berdomisili dengan

³⁵ H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.Cit*

³⁶ Yusdani, *Op.Cit*, hlm 163

tujuan agar ada pengganti sebagai istri untuk dapat menemaninya.

4) Faktor Pekerjaan

Alasan pekerjaan juga dapat menjadi alasan seseorang lebih memilih untuk melakukan perkawinan sirri. Misalnya saja di karenakan adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak memperbolehkan menikah karena masih bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatai, atau karena masih sekolah maka tidak diperbolehkan menikah dulu sampai lulus, dan apabila seseorang tersebut menikah maka dianggap telah melanggar aturan.

Selain itu, sulitnya aturan berpoligami bagi pegawai negeri juga menjadikan seseorang melakukan perkawinan poligami secara sembunyi-sembunyi. Jika ia (suami) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990, maka ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya.³⁷

Jika Perempuan Indonesia yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut ia haram menjadi istri kedua, ketiga,

³⁷ Siti Umma Abdillah, *Op.Cit*

atau keempat. Jika perempuan PNS tersebut melakukan perkawinan sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat, maka menurut Pasal 15 ayat (2), langsung dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Walaupun tetap ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari istri dan dengan syarat-syarat tertentu.

5) Faktor Wilayah

Alasan tempat tinggal yang sulit dijangkau merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat yang berada disana banyak melakukan perkawinan sirri. Perkawinan sirri yang dilakukan bukan untuk menyembunyikan perkawinannya dari khalayak ramai tetapi karena daerah yang sangat sulit dijangkau mengakibatkan masyarakatnya pun mengalami kesusahan dalam melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan. Sehingga sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tinggal di pedalaman melakukan perkawinan sirri.

6) Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor terjadinya perkawinan sirri. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat maupun yang tidak dicatatkan sama saja.

Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.³⁸

Faktor-faktor terjadinya perkawinan sirri yang sudah diuraikan di atas dengan prakteknya di dalam kehidupan tidaklah jauh berbeda, dan terutama apabila kita melihat kebutuhan ekonomi di zaman yang serba modern ini menuntut seseorang untuk memenuhinya dengan berbagai macam cara salah satunya dengan menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya tanpa mengikuti aturan yang sudah ada di dalam perundang-undangan Republik Indonesia, dan biasanya yang melakukan poligami ini seorang laki-laki dari kalangan menengah keatas, sehingga bagi perempuan yang dijadikan istri hal ini cukup membantu memenuhi ekonomi kehidupannya. selain itu pergaulan yang semakin bebas mengakibatkan seorang perempuan hamil diluar pernikahan, agar tidak mengundang malu maka mereka lebih memilih untuk melakukan perkawinan secara diam-diam tanpa adanya pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah.

Dari pendapat-pendapat yang sudah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya latar belakang perkawinan sirri atau faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan perkawinan sirri adalah sama, yaitu karena faktor ingin berpoligami, faktor ekonomi dan faktor sosial.

³⁸ *Ibid*

3. Dampak Yang Terjadi Akibat Perkawinan Sirri

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Walaupun pencatatan perkawinan hanya bersifat administrasi saja namun mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan. Pentingnya suatu pencatatan perkawinan dikarenakan negara Indonesia merupakan suatu negara hukum, maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa pada setiap warga negaranya harus jelas dan pasti. Pada dasarnya manusia di dalam hidupnya tentu saja banyak mengalami peristiwa-peristiwa penting, seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, peristiwa perceraian dan peristiwa kematian.

Berbagai macam peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan tentu saja akan membawa akibat hukum bagi kehidupan orang yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga, misalnya saja kita ambil contoh seseorang yang bernama Y meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Dengan meninggalnya Y tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu istri dan anaknya akan menjadi ahli waris Y. Hal yang seperti ini tentu saja akan memerlukan intervensi negara dalam melindungi hak-hak perempuan (istri) dan anak-anak. Peristiwa yang seperti contoh di atas sangat mengkhawatirkan apabila terjadi kepada seorang perempuan ataupun laki-laki dengan

status perkawinan yang sah namun tidak melakukan pencatatan perkawinan atau nikah sirri.

Menurut Makruf Amin³⁹ dari Majelis Ulama Indonesia, kalau dari sisi wanita kerugian sangat berpotensi muncul antara lain seperti tidak diberikan haknya, tidak dinafkahi dan tidak bias menuntun apa-apa karena tidak mempunyai surat nikah, dan ketika suaminya meninggal dunia istri juga tidak bias mengklaim untuk memperoleh haknya itu. Artinya hak istri terpenuhi tergantung kepada kebaikan suami dan pihak keluarganya. Inilah yang akan menjadi persoalan terhadap nikah sirri. Sekarang ini, jika orang ingin menuntut sesuatu, harus ada bukti dan bukti itu harus bersifat tertulis, tercatat, dan terdaftar. Hal yang seperti ini sebenarnya yang dipikirkan kemaslahatannya oleh para ulama. Namun, demikian banyak wanita yang merasa enak saja dan suka (menjalani nikah sirri) dan juga banyak tokoh atau ulama yang menganggap ini merupakan sesuatu yang sah-sah saja, karena perkawinannya sudah sesuai dengan syarat dan rukun syariat Islam.

Mukti Arto juga berpendapat, dalam konteks nikah sirri secara yuridis formal yang sering menjadi korban adalah pihak perempuan dan anaknya, yang dimaksud dampak kerugian secara yuridis formal antara lain sebagai berikut:

³⁹ Makruf Amin, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam "Perspektif Fikih dan Hukum Positif"*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 212

- 1) Perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri dianggap tidak sah, walaupun perkawinan ini dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tetapi itu semua belum mempunyai kekuatan hukum sepanjang perkawinan dibawah tangan itu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.
- 2) Anak yang dilahirkan belum tentu dapat mengurus status hukum anak sebagai subyek hukum di Indonesia. maksudnya yaitu anak tersebut belum tentu dapat mengurus akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan menikmati layanan public artinya anak tersebut tidak tercatatkan. Hal ini dapat saja dikatakan melanggar hak asasi anak.

Menurut Abdul Ghani Abdullah,⁴⁰ meskipun secara agama atau adat istiadat perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum, karena hal tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri, baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum, istri sirri tidak dianggap sebagai istri sah, dan tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia, serta tidak berhak pula atas pembagian harta jika terjadi perpisahan.

⁴⁰ Abdul Ghani Abdullah, sebagaimana dikutip oleh M. Anshary M.K., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 98

Secara sosial, istri sirri akan kesulitan untuk bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan sirri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan, sehingga tidak mengherankan lagi apabila masyarakat umum memandang negatif kepada istri atau perempuan yang melakukan nikah sirri.

Menurut Ali Mansyur⁴¹ dalam perkawinan sirri seorang istri tidak mempunyai bukti Otentik yang diakui oleh hukum negara sebagai istri yang sah. Apabila terjadi sengketa dalam rumah tangga, baik disaat masih hidup maupun sudah mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga peradilan. Munculnya kewajiban hukum yang menyangkut mengenai hak dan kewajiban di dalam perkawinan sirri tidak dapat dituntut secara formal kecuali dengan cara kekeluargaan.

Dari pendapat-pendapat para ahli yang sudah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pencatatan suatu perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang melakukan perkawinan, terutama kepada istri dan anak karena pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari yang paling besar menerima dampak dari perkawinan sirri itu adalah istri dan anak. Di dalam perkawinan sirri istri tidak

⁴¹ Ali Mansyur, sebagaimana dikutip oleh Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya*, www.Abdullah_Wasian.pdf, diakses pada Tanggal 28 Mei 2018

memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak dan kewajibannya sebagai istri, sedangkan di dalam rumah tangga besar kemungkinan terjadi sengketa yang berujung pada penuntutan suatu hak atau suatu peristiwa seperti kematian yang menimbulkan hak waris kepada pihak yang ditinggalkan.

4. Perkawinan Sirri dalam Pandangan Islam

Sesungguhnya tidak ada istilah nikah sirri dalam perspektif Islam, karena dalam Islam semua perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dimata Islam itu sudah merupakan perkawinan yang sah. Nikah di dalam agama Islam itu hanya memperhatikan rukun dan syaratnya saja, yaitu:⁴²

- a. Adanya calon mempelai pria dan wanita;
- b. Adanya wali dari mempelai wanita
- c. Ada dua orang saksi dari masing-masing pihak;
- d. Adanya ijab dan qobul.

Apabila seluruh rukun dan syarat diatas terpenuhi, maka pernikahan itu sudah dianggap sah berdasarkan agama Islam.

Jika dikaji menurut bahasa, siri memiliki makna rahasia, yang mana nikah siri berarti nikah rahasia. Melihat makna tersebut perlu diketahui bahwa nikah sirri atau nikah rahasia bukan merupakan adat istiadat umat Islam karena di jaman Rasulullah, beliau tidak pernah mencotohkan nikah sirri. Sebaliknya Beliau

⁴² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan Keempat, GEI, Banda Aceh, 2015, hlm 114

justru menganjurkan agar pernikahan dibuat walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Selain itu dalam pandangan Islam pun praktik nikah memerlukan publikasi atau “publisitas”. Artinya yaitu pernikahan perlu diketahui oleh kalangan luas (umum), bukan hanya diketahui oleh kedua mempelai dan keluarganya saja. Dalam Agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan hati gembira.⁴³ Yang dimaksud dengan walimah atau “walimatul Urusy” adalah perhelatan atau perayaan yang dilaksanakan dalam rangka perkawinan.⁴⁴

Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan agar melakukan walimah (perayaan) kendati dalam format yang bersahaja. “publisitas” atau “publikasi” dalam pernikahan diperlukan karena secara sosiologis, dengan melibatkan publik atau khalayak umum, suatu ikatan pernikahan akan bertambah kuat karena ikrar nikah disaksikan oleh banyak orang. Di samping itu, keterlibatan publik dalam pernikahan juga bias memberikan proteksi kepada kalangan luar agar tidak mudah merajut fitnah terhadap legalitas pernikahan.

Di sinilah dapat kita temukan keunikan sebuah pernikahan yang juga bernilai ibadah. jika ibadah lainnya, terutama yang berada pada ranah ritual kita dianjurkan untuk merahasiakannya, tetapi pernikahan oleh Nabi Muhammad SAW malah dianjurkan

⁴³ Ibid

⁴⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cetakan Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm 103

untuk mengumumkannya atau melakukan walimah, hal seperti ini tentu ada maksud dan tujuannya, yaitu bertujuan antara lain untuk melindungi orang lain dalam melakukan pergunjingan yang akan berujung dengan fitnah ataupun ghibah.⁴⁵

Berikut merupakan dalil anjuran untuk merayakan pernikahan, yaitu:

- 1) Dari Anas bin Malik menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi melihat ‘Abd al-Rahman bin ‘Awf terdapat bekas-bekas berwarna kuning di badannya,⁴⁶ Nabi Muhammad SAW bertanya: “apa itu?” Kemudian dijawablah bahwa baru saja ia telah melaksanakan perkawinan, lalu Nabi mendoakan dan memerintahkan “selenggarakan walimah, meskipun hanya dengan memotong seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁷
- 2) Dari Anas radhiyaallahu ‘anha, beliau berkata: “Tidaklah Nabi Muhammad SAW menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya dengan ssuautu seperti beliau lakukan walimah dengan Zainab. Beliau menyembelih kambing untuk acara walimahny dengan Zainab.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁸

⁴⁵ Nur Aisyah, *Muttualisme UU Perkawinan-Agama*, sebagaimana dikutip oleh Yasdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cetakan Kedua, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2015, hlm 162

⁴⁶ Ada kebiasaan di kalangan sahabat Nabi, apabila ada seseorang yang melaksanakan perkawinan, ia mengenakan wangi-wangian yang bercampur dengan akar kayu za’faran yang berwarna kuning kemerah-merahan

⁴⁷ Hamid Sarong, *Op.Cit*

⁴⁸ Dalamislam.com, diakses pada tanggal 3 Juli 2018, pukul 13.00 WIB

- 3) Dari Anas Radhiyaallahu ‘anha berkata: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslim menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tidak ada roti maupun daging, yang ada ialah Beliau menyuruh untuk membentangkan tikar kulit. Lalu ia bentangkan dan di atasnya diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin.” (HR. Bukhari) ⁴⁹
- 4) Imam Ahmad meriwayatkan, ketika ‘Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah, Nabi mengatakan: “Perkawinan mesti dirayakan dengan walimah.”

Dari hadist-hadist diatas maka dapat kita lihat bahwa nikah siri tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dapat di katakana bahwa tidak ada ajaran nikah siri di dalam Islam.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama. Nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu sedikit berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Pada zaman dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan yang syarat dan rukunnya sesuai dengan syarat dan rukun dalam perkawinan, hanya saja saksi diminta untuk tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada

⁴⁹ *Ibid*

walimatul ‘ursy. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah yang bertugas sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dilakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam.

Namun dalam prakteknya terutama di Indonesia sendiri pernikahan bukan hanya tidak dilakukan pencatatan tetapi juga dilakukan secara rahasia atau secara diam-diam, selain itu tidak adanya wali dari mempelai wanita. Adapun hukum syariat atas fakta tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Adapun hal mengenai fakta pertama ini yaitu, sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa adanya wali yang sah. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadist yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali yang sejahtera akalnya.” (HR. Syafi’i).

Berdasarkan hadist diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya

⁵⁰ M. Thahir Maloko, “*Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*”, terdapat dalam <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbik/article/download/275/240>, diakses pada tanggal 4 Juli 2018

dianggap telah melakukan maksiat kepada Allah SWT; dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja dalam hal ini syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang melakukan pernikahan tanpa wali.

2. Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Nikah yang dilakukan tanpa adanya pencatatan adapun fakta pernikahan sirri kedua yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil. Sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda, yakni hukum pernikahannya dan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara. Apabila dilihat dari aspek pernikahannya, nikah sirri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga tidak dapat dijatuhi sanksi hukum. Peralnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori “mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru dapat dianggap melakukan kemaksiatan apabila ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Sama halnya dengan orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan

makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan, sehingga berhak mendapatkan sanksi didunia maupun di akhirat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak melakukan pencatatan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindak kriminal, sehingga pelakunya tidak berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Hanya saja apabila memang benar seseorang tidak melakukan pencatatan karena ketidakmampuan seperti tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya administrasi, namun jika perkawinan sirri dilakukan untuk melegalkan suatu perzinahan misalnya saja seperti melakukan jual beli di tempat prostitusi, untuk menghindari zina atau perbuatan maksiat maka langsung melakukan perkawinan, setelah kebutuhan batiniah terpenuhi langsung menceraikan perempuan/laki-laki tersebut. hal seperti ini lah yang di khawatirkan apabila suatu perkawinan itu tidak di catatkan, seseorang dapat sesuka hati untuk mempermainkan suatu perkawinan. Pasalnya di dalam perkawinan timbul hubungan hukum antara suami dan istri yang dimana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Selain itu, secara agama pun perkawinan dinilai merupakan suatu ibadah setiap umat manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa,

maka manusia tidak sepatasnya mempermainkan suatu perkawinan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Hukum Masyarakat Kota Samarinda Tentang Perkawinan Sirri

Pada rumusan masalah pertama penulis akan membahas masalah pengetahuan hukum masyarakat Kota Samarinda tentang perkawinan Siri. Perkawinan sirri di kota Samarinda sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat kota Samarinda karena faktanya memang sudah banyak terjadi di dalam masyarakat kota Samarinda. Hal itu terjadi dengan alasan yang beragam.

Perkawinan sirri yang dilakukan narasumber kesatu melakukan perkawinan sirri dengan alasan didasari oleh ekonomi sehingga ia ingin dipoligami dan melakukan perkawinan secara siri agar tidak diketahui oleh istri pertama dari laki-lakinya tersebut. Sedangkan narasumber kedua juga melakukan perkawinan siri didasarkan karena poligami tetapi tidak ingin diketahui oleh istri pertama sehingga mereka melakukan perkawinan ini secara diam-diam atau nikah siri. Narasumber ketiga didasarkan karena hamil diluar nikah, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka dilakukanlah perkawinan sirri. Narasumber keempat melakukan perkawinan sirri karena kedua pasangannya dibawah umur dan tidak ingin melalui proses pengadilan, dengan alasan narasumber tersebut sudah dalam keadaan hamil. Pun narasumber kelima melakukan pernikahan sirri dengan alasan perbedaan

keyakinan diantara kedua pasangannya, dan tidak mendapat restu dari orang tua salah satu pasangannya oleh sebab itu narasumber memilih untuk menjadi mualaf dan melakukan pernikahan sirri. Selanjutnya penulis akan membuat alasan perkawinan sirri dari kelima narasumber yang berada di Samarinda kedalam persentase, pun bagan tabelnya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Narasumber

Narasumber	Tanggal Pernikahan	Alasan Menikah Sirri					
		Poligami	Ekonomi	Sembunyi dari Istri Pertama	Keluarga	Usia	Hamil diluar Nikah
Ani (Nama disamarkan)	20-Oktober-2015	✓	✓	✓			
In (Nama disamarkan)	05-Mei-2014	✓		✓			
Wati (Nama disamarkan)	03-Desember-2010	✓		✓			✓
Siti (Nama disamarkan)	11-Agustus-2013					✓	✓
Susi (Nama disamarkan)	21-Oktober-2016				✓		
Alasan Menikah Sirri Dalam Persentase		60%	20%	60%	20%	20%	40%

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor terbesar yang membuat seseorang memilih untuk melakukan perkawinan sirri adalah didasari oleh alasan poligami dan sembunyi-sembunyi dari istri pertama, yang mana kedua alasan tersebut memiliki persentase sebesar 60 persen (%). Selanjutnya faktor terbesar kedua yaitu dengan didasari oleh alasan hamil diluar nikah, dimana hasil persentasenya sebesar 40 persen (%). Faktor terbesar selanjutnya yang mana dari ketiga alasan yaitu faktor ekonomi, keluarga, dan usia mempunyai persentase yang sama besar yaitu 20 persen (%) terhadap perkawinan sirri yang terjadi di kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia.

Secara sosiologis, dalam kehidupan masyarakat perkawinan sirri sudah dianggap menjadi mode masa kini, perkawinan sirri timbul dan berkembang secara diam-diam pada masyarakat Islam di Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang birokratis dan dianggap terlalu berbelit-belit serta memakan waktu yang lama dalam proses pengurusannya, terutama bagi yang ingin melakukan poligami. Maka dari itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti ini dikenal dengan istilah penyelundupan hukum, yaitu suatu cara untuk menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan secara undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan

suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendakinya sendiri.⁵¹

Selain itu para perempuan yang melakukan perkawinan sirri menyatakan alasan mereka tidak melakukan pencatatan perkawinan adalah karena tidak ingin perkawinannya diketahui oleh masyarakat luas, alasan yang lain karena ingin dipoligami tetapi tidak ingin melalui proses pengadilan yang dianggap terlalu menyusahkan, dan alasan lain adalah karena batas usia minimum perkawinan, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan jalan pintas dan tidak ingin disulitkan dengan izin berpoligami atau proses lainnya melalui pengadilan.

Dalam kasus seperti ini pun masih banyak ditemui perkawinan sirri yang syarat dan rukun dalam agama Islam tidak terpenuhi, misalnya saja yang terjadi pada narasumber kedua. Perkawinan sirri yang dilakukan oleh narasumber kedua hanya dihadiri oleh ustadz sebagai penghulu, teman terdekat narasumber dan paman narasumber tanpa dihadiri oleh orang tua narasumber yang merupakan wali sah narasumber sebagai mempelai wanita. Bukan hanya tidak dihadiri oleh wali hakim yang sah, tetapi juga perkawinan sirri yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam adalah karena saksi yang tidak sah. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai KUA Samarinda Ulu ada perkawinan sirri yang terjadi tetapi yang menjadi saksi dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Dalam agama Islam yang menyangkut hak seperti menikah dan talak

⁵¹ Ramulyo dan Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam "Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 240

perempuan tidak boleh menjadi saksi, baik bersaksi bersama wanita lain maupun sendirian.

Selain itu, penulis juga melakukan survei terhadap beberapa masyarakat Kota Samarinda yang mengetahui tentang perkawinan sirri ataupun yang tidak, dan juga yang mengetahui tentang prundang-undangan perkawinan ataupun yang tidak. Pun dari hasil survey yang di peroleh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pengetahuan Responden

Respon den	Mengetahui Perkawinan Sirri		Sumber Informasi	Mengetahui Undang- Undang Perkawinan	
	Menge tahui	Tidak Mengetahui		Menge tahui	Tidak Mengetahui
DPA	✓		Dari lingkungan sekitar		✓
DWN	✓		Dari televisi		✓
AJ	✓		Dari kerabat		✓
PRL	✓		Dari lingkungan sekitar	✓	
Onel	✓		Dari pendidikan formal	✓	
JOON	✓		Dari lingkungan sekitar		✓
SYR	✓		Dari kerabat		✓
TRY	✓		Dari pendidikan formal	✓	
DCHA	✓		Dari KUA	✓	
L	✓		Dari lingkungan sekitar		✓
DA	✓		Dari pendidikan formal	✓	
W	✓		Dari lingkungan sekitar		✓
AST		✓	-		✓
SYF	✓		Dari pendidikan formal	✓	
Mawar	✓		Dari lingkungan sekitar		✓
LV	✓		Dari Kerabat		✓
DIPS	✓		Dari televisi	✓	
Ceindan	✓		Dari lingkungan sekitar		✓
Nina	✓		Dari lingkungan sekitar		✓
Maco	✓		Dari lingkungan sekitar		✓
Jumlah Respon den = 20	19 Respo nden = 95%	1 Responden = 5%		7 Reapo nden = 35%	13 Responden = 65%

orang					
-------	--	--	--	--	--

Melihat uraian tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan hukum masyarakat Kota Samarinda tentang perkawinan sirri sudah tidak asing lagi di dalam lingkungan masyarakat Kota Samarinda yang artinya 95 persen (%) masyarakat Kota Samarinda mengetahui tentang perkawinan sirri tersebut sedangkan hanya 5 persen (%) yang tidak mengetahui tentang perkawinan sirri, akan tetapi pengetahuan hukum masyarakat Kota Samarinda mengenai Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan masih sangat minim. Masih banyak yang tidak mengetahui tentang undang-undang perkawinan, sehingga hal itu otomatis membuat masyarakat Kota Samarinda tidak mengetahui tentang kewajiban melakukan pencatatan perkawinan yang telah diatur di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Dari 20 (duapuluh) responden yang di dapatkan oleh penulis, 13 (tiga belas) responden atau sama dengan 65 persen (%) responden tidak mengetahui tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan hanya 7 (tujuh) responden atau sama dengan 35 persen (%) responden yang mengetahui tentang Undang-Undang Perkawinan. Dari 7 (tujuh) responden yang mengetahui tentang Undang-Undang Perkawinan 4 (empat) responden diantaranya mengetahui Undang-Undang Perkawinan karena responden berkuliah di fakultas hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan masih sangat asing bagi masyarakat Kota Samarinda.

1. Informasi Responden

Analisis informasi responden digunakan untuk memberikan gambaran darimana informasi yang di dapat oleh responden mengenai tentang perkawinan sirri.

Tabel 3.1 Informasi Responden

Keterangan	Jumlah Responden	%
Dari Pendidikan Formal	4	20 %
Dari Lingkungan Sekitar	9	45 %
Dari Kerabat	3	15 %
Dari Televisi	2	10 %
Dari KUA	1	5 %
Tidak Mengetahui	1	5 %
Jumlah	20 Responden	100 %

Jika melihat tabel 3.1 di atas 95% masyarakat mengetahui tentang perkawinan sirri, 45% masyarakat tersebut mengetahuinya dari lingkungan sekitar, 20% mengetahui dari pendidikan formal, 15% mengetahui dari kerabat, 10% mengetahui dari media sosial atau televisi, dan 5% mengetahui dari informasi yang diberikan oleh KUA (Kantor Urusan Agama). Data tersebut

memberikan informasi yang artinya bahwa perkawinan sirri bukan merupakan hal yang asing lagi di dalam lingkungan masyarakat. Perkawinan sirri menjadi suatu peristiwa yang dianggap biasa terjadi di dalam lingkungan masyarakat Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak atau mungkin semakin banyak masyarakat yang tidak sadar dan tidak peduli terhadap ketertiban hukum di Indonesia.

Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat selain tidak mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum dan walimatul perkawinan secara kehidupan sosial, masyarakat juga masih banyak yang tidak mengetahui prosedur dalam melakukan perkawinan secara hukum baik yang ingin melakukan poligami ataupun tidak dan masyarakat juga tidak mengetahui ataupun tidak peduli terhadap dampak-dampak yang akan kemungkinan terjadi dalam perkawinan. Penulis telah melakukan wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai tentang prosedur perkawinan yang baru ingin menikah ataupun yang ingin berpoligami adalah sebagai berikut:

Tata Cara Pernikahan dengan Pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA):

- 1) Minta surat pengantar dari RT setempat, dilengkapi dengan foto copy KTP, KK dan pas foto (1 lembar)
- 2) Dibawa ke Kelurahan, dapat berkas dari Kelurahan dilengkapi dengan foto copy KTP dan KK
- 3) Satukan berkas calon suami-istri tersebut
- 4) Pas foto gandeng (4x6) sebanyak 6 (enam) lembar

- 5) Foto copy KTP wali nikah calon istri (1 lembar)
- 6) Materai 6000 sebanyak:
 - a) 2 (dua) lembar jika status jejak-perawan wali nasab
 - b) 4 (empat) lembar jika status jejak-perawan wali hakim
 - c) 3 (tiga) lembar jika status jejak-janda wali hakim
 - d) 2 (dua) lembar jika status duda-janda wali hakim
 - e) 1 (satu) lembar jika status jejak-janda wali nasab
 - f) 1 (satu) lembar jika status duda-perawan wali nasab
- 7) Foto copy ijazah sekolah dan sarjana atau foto copy Akte Kelahiran (1 lembar)
- 8) Surat pernyataan bahwa data di KTP dan KK sudah sesuai, bagi yang tidak ada foto copy ijazah atau foto copy Akte Kelahiran
- 9) Foto copy vaksin bagi calon istri (1 lembar)
- 10) Akte Cerai Asli bagi yang statusnya duda-janda
- 11) N 6 (surat keterangan kematian suami atau istri) dari Kelurahan bagi status duda-janda yang ditinggal wafat suami-istrinya
- 12) Ijin atasan bagi yang pekerjaannya PNS, POLRI/TNI, BUMN, BUMD
- 13) Legalisir di Pengadilan Agama bagi calon suami/istri yang hilang Akta Cerai Asli
- 14) N 5 (surat izin orang tua) izin menikah dari orang tua bagi calon suami/istri yang belum berumur 21 tahun
- 15) Izin menikah dari Pengadilan Agama bagi calon suami/istri yang belum berumur 19 tahun, 16 tahun

16) Foto copy KTP saksi akad nikah 2 (dua) orang

Tata Cara Pernikahan Poligami

- 1) Mendaftarkan kehendak nikah ke KUA dengan membawa persyaratan untuk nikah
- 2) Mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan melengkapi berkas-berkas, yaitu:
 - a) Foto copy KTP pihak suami
 - b) Foto copy KTP pihak istri kesatu
 - c) Foto copy KTP calon istri kedua, ketiga, atau keempat
 - d) Foto copy surat nikah dengan istri kesatu, dengan diberi materai dan distempel pos cabang
 - e) Surat pernyataan setuju dipoligami bagi istri kesatu
 - f) Surat pernyataan siap berlaku adil bagi pihak suami
 - g) Surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa atau lurah untuk suami.
- 3) Setelah berkas dilengkapi, kemudian dilakukan itsbat atau sidang oleh pengadilan agama yang akan menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti suami, istri pertama, calon istri kedua, ketiga atau keempat. Hakim akan meminta keterangan dari istri pertama, apakah benar istri pertama tidak bias menjalankan kewajibannya sebagai istri, jika jawabannya iya harus disertai dengan bukti-bukti. Dalam prakteknya ternyata pengajuan ijin poligami ke Pengadilan Agama ada yang dikabulkan dan ada yang di tolak, Karena majelis

hakim tidak dapat langsung mengabulkan keinginan pemohon untuk berpoligami dengan begitu saja.

- 4) Jika proses di pengadilan sudah selesai dan permohonan di kabulkan, maka surat ketetapan ijin dari Pengadilan Agama bias diperoleh. Kemudian surat tersebut dapat langsung di bawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, setelah itu KUA bias melaksanakan perkawinan poligami dengan ijin dari Pengadilan Agama tersebut.
- 5) Terakhir, setelah semua prosedur dilakukan dan akad nikah sudah diselenggarakan maka Kutipan Akta Nikah akan diterbitkan.

Dari uraian diatas tujuan melakukan pernikahan yang sesuai dengan prosedur adalah agar negara dapat hadir untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang kawin. Tujuan negara campur tangan pada urusan rumah tangga setiap masyarakat adalah untuk melindungi hak-hak pasangan, anak, dan keluarga apabila ada yang dirugikan akibat masalah di dalam perkawinan. Ada beberapa ulama Indonesia yang berpendapat bahwa perkawinan yang tidak melakukan pencatatan merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap wanita, karena tidak adanya hak kaum wanita yang dilindungi oleh Negara.⁵² Pencatatan nikah yang dilakukan secara resmi atau sesuai dengan prosedur akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang akan membangun rumah tangga. Antara lain manfaat pencatatan pernikahan adalah:

⁵² Umar Haris Sanjaya dan Anur Rahim Faqih, *Op.Cit*, hlm 78

- 1) Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri maupun hak anak berupa nasab, nafkah, warisan, dan sebagainya. Catatan resmi merupakan bukti autentik yang bias digugat untuk mendapatkan hak-hak tersebut.
- 2) Dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara suami istri atau walinya ketika mereka berselisih karena bisa jadi salah satu diantara mereka akan mengingkari hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya yang tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada. Dengan adanya catatan ini, hal tersebut tidak dapat diingkari.
- 3) Catatan dan tulisan akan bertahan lama, meskipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia, tetapi catatan masih berlaku. Oleh karena itu, para ulama menjadikan tulisan merupakan salah satu cara untuk penentuan hukum.
- 4) Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalangnya.
- 5) Menutup pintu pengakuan dusta dalam pengadilan. Hal ini dimungkinkan sebagai orang mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkannya dan mencemarkan kehormatannya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.⁵³

Menurut Bagir Sunan, fungsi dan kedudukan pencatatan dalam perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang

⁵³ Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar Al-Sidawi, Fikih Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah, sebagaimana dikutip oleh Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Jakarta, 2017, hlm 147-148

berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.⁵⁴

Perkawinan yang disiy'arkan atau di umumkan melalui pesta perkawinan atau walimah merupakan sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT, selain itu secara sosiologis dengan melibatkan publik atau masyarakat umum, suatu ikatan pernikahan itu akan bertambah kuat karena ikrar nikah disaksikan oleh orang banyak. Di samping itu, keterlibatan publik dalam pernikahan dapat memberikan proteksi kepada kalangan luas agar tidak mudah menimbulkan fitnah.

Agama Islam mengajarkan, perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan hati yang gembira. Oleh karena itu Nabi pun mengajarkan kepada kita umat muslim agar suatu perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atau yang disebut dengan walimah, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Jumhur ulama sepakat bahwa kedudukan hukum secara Islam bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akad. Hal ini berdasarkan dengan hadist Rasulullah SAW yaitu:

yang artinya "Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW. mengadakan walimah dengan seekor kambing untuk isteri-isterinya dan untuk Zainab". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Artinya "Rasulullah SAW. mengadakan walimah untuk sebagian isterinya dengan dua mud gandum." (H.R. Bukhari)

⁵⁴ Neng Djubaidah, *Op. Cit*, hlm 158

Beberapa hadist di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.⁵⁵

⁵⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm 150

B. Upaya Pemerintah Kota Samarinda Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Siri

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Disamping itu negara juga wajib untuk melaksanakan tugas dalam kerangka “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang tercantum dalam Pancasila sila ke-5 (lima).⁵⁶

Sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial, manusia tentu mempunyai hak-hak asasi yang dapat dinikmati dan dipertahankan serta mendapatkan perlindungan oleh Negara. Dalam hal ini tentu Pemerintah sangat berperan dalam melindungi hak-hak pribadi individual maupun hak-hak sosial manusia, tidak terkecuali hak-hak individu di dalam perkawinan. Kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara yang sebagaimana telah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta kewajiban negara dan pemerintah dalam mengatur dan mengelola segala macam urusan negara seperti perekonomian, cabang-cabang produksi dan memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara seperti yang tercantum dalam Bab XIV Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁶ Ridwan, *Op.Cit*, hlm 82

Di dalam kasus perkawinan sirri ini tentu ada hak-hak individual terutama bagi perempuan dan anak yang tidak terpenuhi dan terlindungi, misalnya saja hak untuk mendapatkan perlindungan apabila di dalam perkawinan terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dialami oleh seorang istri, hak untuk memperoleh pembagian harta apabila telah terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia. Penulis telah mewawancarai kepala KUA (Kantor Urusan Agama) untuk menanyakan telah sejauh mana upaya pemerintah dalam menekan maraknya terjadi perkawinan sirri di Kota Samarinda.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber, narasumber mengatakan bahwa melalui siding itsbat di pengadilan ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sirri dan kebanyakan perkawinan sirri tersebut tidak sah secara agama karena tidak memenuhi rukun secara syari'at, rukun yang tidak terpenuhi biasanya tidak ada nya wali nikah, tidak ada saksi, dan saksinya adalah seorang perempuan yang dimana dalam Kompilasi Hukum Islam itu tidak di perbolehkan. Beberapa faktor yang banyak menyebabkan terjadinya perkawinan sirri itu dikarenakan faktor usia atau anak di bawah umur, hamil di luar nikah, dan faktor poligami, padahal apabila masyarakat mengikuti prosedur sesuai hukum, majelis hakim juga akan berupaya untuk mengabulkan keinginan nikah tersebut.

Seperti yang diketahui perkawinan sirri sudah jelas sangat merugikan terutama untuk kaum perempuan tetapi pada prakteknya yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa para perempuan ini lah yang berusaha untuk melindungi pasangannya agar tidak ada yang

mengetahui bahwa laki-laki ini memang benar sudah menikah, hal ini tentu dengan alasan melindungi laki-laki tersebut dari pekerjaannya apabila pekerjaannya belum diperbolehkan menikah atau dalam pekerjaannya tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu.

1. Upaya Pemerintah Kota Samarinda Terkait Penegakkan Undang-Undang Perkawinan

Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam menekan perkawinan sirri dianggap sudah baik namun belum maksimal karena pengetahuan hukum atau pengetahuan mengenai pentingnya suatu pencatatan dalam perkawinan hanya diberi tahu jika ada pasangan yang ingin menikah sirri kemudian pergi ke KUA dan menanyakan mengenai prosedur perkawinan dan perihal tentang perkawinan sirri. Sedangkan tidak setiap waktu masyarakat mendatangi KUA ataupun Pengadilan Agama secara cuma-cuma. Masih minimnya sarana informasi yang didapat oleh masyarakat tentang hukum perkawinan dan pentingnya suatu pencatatan dalam perkawinan, selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui lebih jauh mengenai tentang hukum perkawinan dan dampak-dampak yang kemungkinan akan terjadi apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan juga kepedulian masyarakat itu sendiri untuk memberikan

perlindungan hukum terhadap hak-hak individual maupun hak-hak sosial bagi mereka.⁵⁷

Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas maka adanya kewajiban-kewajiban yang mengharuskan pemerintah Indonesia beserta seluruh perangkatnya baik ditingkat pusat maupun yang berada ditingkat daerah memiliki tugas dan wewenang secara konstitusional untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan atau melakukan intervensi dalam kehidupan warga negara, yang dimaksud dengan tugas dan wewenang pemerintah adalah sebagai berikut:

- a) Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum
- b) Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai pada dokumentasi dan sebagainya
- c) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum
- d) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggara kesejahteraan umum.⁵⁸

Terkait dengan tugas dan wewenang pemerintah atau administrasi negara dibidang pelayanan umum dan dibidang penyelenggaraan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kepala KUA, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Samarinda Ulu, Pada tanggal 25 Juni 2018, sekitar pukul 10.30 WITA

⁵⁸ Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, *Diskersi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 85

kesejahteraan umum tersebut, maka menurut pendapat Tatiek Sri Djatmiati yaitu.⁵⁹

“peningkatan pelayanan publik harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah, karena pelayanan publik (public service) merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (social rights). Social rights merupakan human rights atau fundamental rights, oleh karena itu istilah HAM dan hak-hak dasar manusia, tercakup dua istilah secara bersama-sama, yaitu human rights atau fundamental rights”

Hal tersebut berkaitan dengan pencatatan di dalam perkawinan, karena negara memiliki kewenangan untuk melindungi setiap perkawinan walaupun hanya bersifat administrasi namun campur tangan negara dalam perkawinan amat sangat penting sebab di dalam perkawinan ada hak-hak individu yang harus dipertahankan dan harus mendapatkan perlindungan oleh negara. Bukan hanya negara yang berperan penting dalam melindungi hak-hak individu setiap warga negara, tetapi masyarakatnya pun harus memiliki kesadaran hukum akan pentingnya suatu perlindungan hak asasi manusia oleh negara.

Dari uraian diatas telah diketahui bahwa kepatuhan subjek hukum terhadap perintah hukum undang-undang masih nyata sekali jika tidak selamanya dapat dijamin secara pasti kalau hanya berdasarkan teks saja, tanpa bangkitnya kesediaan warga negara dalam mengikuti perintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan oleh hukum secara suka rela, maka tidak setiap usaha untuk mengefektifkan bekerjanya suatu hukum di dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat terwujud sebagaimana yang telah

⁵⁹ Tatiek Sri Djatmiati, *Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 87

diharapkan oleh undang-undang. Kurangnya penegakan sanksi dan ancaman sanksi yang diberikan sekeras apapun tidak akan dapat mengontrol perilaku masyarakat dengan sepenuhnya. Selalu ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan dicoba dan dimanfaatkan oleh seorang subjek hukum dengan berbagai macam risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari control hukum yang berhakikat sebagai kontrol eksternal itu.⁶⁰

Dengan demikian, masyarakat-masyarakat di negara berkembang yang pada umumnya masih mengikuti tradisi nenek moyang, contohnya saja pada perkawinan, masih banyak masyarakat pedalaman sana yang tidak menyadari akan pentingnya suatu pencatatan dalam perkawinan untuk melindungi hak nya sebagai manusia, tindakan seperti ini yakni tindakan polisionel yang mengarah pada terwujudnya *legal compliance*⁶¹ itu dirasa tidak akan cukup. Upaya untuk menjamin terwujudnya *legal obedience*⁶² dan/atau *the legal significance of law* itu harus dilakukan dengan melalui program-program yang lebih edukatif, tidak hanya untuk menjadikan khalayak tahu isi hukum yang ada di dalam undang-undang negara yang telah di undangkan tetapi lebih dari itu, yakni untuk menjadikan masyarakat itu bangkit kesediaan mereka untuk menghormati

⁶⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm 155

⁶¹ *Legal Compliance* adalah ketaatan hukum yang didasarkan pada suatu harapan terhadap suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang meelangar ketentuan hukum

⁶² *Legal Obedience* adalah kepatuhan hukum atau ketaatan pada hukum, dalam hal hukum tertulis maupun kepatuhan atau ketaatan yang didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat.

dan mentaati hukum undang-undang yang telah mereka ketahui itu dengan penuh kesadaran dan komitmen pada diri sendiri.⁶³

Dalam kasus perkawinan sirri ini terjadi karena ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi suatu hukum yang sudah diatur oleh negara. Sangat sulit membangun budaya hukum di negara ini, hal itu disebabkan kesadaran hukum masyarakat yang masih bersifat abstrak atau belum merupakan bentuk perilaku yang nyata, walaupun sebenarnya masyarakat kita menyadari akan perlunya untuk mentaati atau mematuhi hukum yang berlaku. Oleh karena itu sekalipun masyarakat kita sadar terhadap hukum yang berlaku di negaranya tetapi belum tentu seluruh masyarakat di negara kita tersebut patuh pada hukum tersebut.

Kesadaran terhadap hukum merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum di negeri ini. Kesadaran hukum masyarakat memiliki arti yaitu tekad untuk terlibat secara afektif pada suatu tujuan, yang dimaksud dengan tekad untuk terlibat secara afektif pada suatu tujuan adalah penegakan hukum tidak akan hanya bertujuan menyuluh para masyarakat agar ‘mengetahui apa saja hukumnya’, akan tetapi juga ditujukan untuk menggugah afeksi para subjek agar ‘berkesediaan dengan tekad bulat untuk ikut mematuhi undang-undang’ demi bangsa dan negaranya.⁶⁴

⁶³ Sotandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, hlm 157

⁶⁴ *Ibid*, hlm 160

Secara kontra masyarakat tidak mematuhi hukum karena masyarakat tersebut dihadapkan pada dua pilihan dimana antara pilihan yang satu bertentangan dengan pilihan yang lainnya. Misalnya saja masyarakat tersebut dihadapkan pada pilihan yaitu mementingkan suatu hukum atau memilih untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum, contohnya saja pada perkawinan sirri ini. Apalagi hukum sudah tidak memiliki kewibawaannya lagi, yang dimana organ pemerintah pun karena kepentingan pribadinya tidak dapat mengayomi masyarakatnya dengan baik. Sehingga dalam hal ini, kepentingan pribadi menjadi akar mengapa manusia atau masyarakat kita tidak patuh pada hukum yang ada. Jika tidak ada lagi yang dapat diandalkan untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang tertib akan hukum maka negara atau pemerintah harus meningkatkan dan membina kesadaran hukum bagi masyarakat tersebut. Ada 3 (tiga) tindakan yang di rasa dapat dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam membina dan membangun kesadaran hukum masyarakat Indonesia, yaitu:⁶⁵

- 1) Tindakan Represif merupakan suatu tindakan yang bersifat drastic, yang dimana para penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat lagi, jika tidak maka hal tersebut akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya

⁶⁵ *Ibid*

para pembela hukum tidak boleh membeda-bedakan seseorang berdasarkan golongan suku ras ataupun agama.

- 2) Tindakan Preventif yaitu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran hukum atau mulai merosotnya kesadaran hukum terhadap masyarakat. Tindakan tersebut dapat dengan dilakukan dengan cara seperti memperberat ancaman hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu, dan juga diharapkan segala macam pelanggaran hukum tersebut dapat dicegah. Selain mengupayakan usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat terhadap hukum pengawasan juga perlu dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negaranya.
- 3) Tindakan Persuasif yaitu sebuah tindakan untuk mendorong atau memacu kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan hukum, sedangkan hukum merupakan produk kebudayaan dan kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum yang merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Jadi menanamkan sebuah kesadaran hukum di dalam masyarakat sama saja dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang sudah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis berpendapat bahwa terjadinya perkawinan sirri bukan hanya karena minimnya upaya pemerintah dalam memberikan informasi mengenai

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pentingnya suatu pencatatan dalam perkawinan serta dampak-dampak yang kemungkinan besar akan terjadi dalam perkawinan sirri, tetapi hal tersebut juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya kepedulian terhadap hukum, dan terhadap hak-hak individu yang mereka miliki. Dalam perkawinan sirri bukan hanya kerugian mengenai perlindungan hak-hak nya akan tetapi kerugian secara sosial pun akan dirasakan bagi seseorang yang melakukan perkawinan sirri. Pentingnya mentaati suatu aturan yang dibuat oleh negara bukan hanya untuk kepentingan negara tetapi terlebih untuk kepentingan individu itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang di dapat dari rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. bahwa masyarakat Kota Samarinda masih banyak yang belum mengetahui mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya ada mengatur tentang keabsahan suatu pernikahan, yaitu salah satunya dengan pencatatan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika dilihat dari beberapa narasumber yang telah melakukan perkawinan sirri dapat disimpulkan juga bahawa masyarakat Kota Samarinda masih banyak yang tidak mengetahui tentang dampak yang terjadi dari akibat suatu perkawinan sirri, sehingga perkawinan sirri masih marak terjadi di kalangan masyarakat Kota Samarinda. Para pelaku perkawinan sirri cenderung menyepelkan suatu pencatatan yang dinilai dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Hal ini tentu disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat Kota Samarinda untuk mematuhi Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.
2. Pada rumusan masalah kedua penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam menekan maraknya perkawinan sirri sudah cukup baik namun belum maksimal, karena tidak seluruh masyarakat diberikan pengetahuan tentang Undang-

Undang Perkawinan dan dampak-dampak yang sangat mungkin terjadi di dalam perkawinan sirri, padahal mengetahui Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dirasa cukup penting untuk seluruh masyarakat, karena hal tersebut berkaitan dengan aturan-aturan perkawinan, perlindungan hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dilindungi oleh negara. Jika perkawinan tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang sudah diatur di dalam undang-undang maupun KHI maka perkawinan tersebut dan hak-hak di dalam perkawinan tersebut tidak dapat dilindungi secara hukum, akibatnya ada pihak yang dirugikan dan biasanya yang paling dirugikan adalah istri dan anak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu pembahasan mengenai praktik perkawinan sirri sangatlah menarik untuk dibahas. Pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti juga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang lebih spesifik dan lengkap. Misalnya seperti pembahasan mengenai harta bersama yang diperoleh dari perkawinan sirri dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perceraian di dalam perkawinannya atau pembahasan mengenai tindakan tegas dari penegak hukum terhadap masyarakat yang telah melakukan perkawinan sirri, lalu juga bias dikaji dengan teori lain, karena walaupun perkawinan sirri dianggap sah secara agama namun masih banyak pula yang

melakukannya tidak sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan di dalam agama.

1. Kepada masyarakat perlu diberikan suatu pengetahuan hukum misalnya saja dengan cara diadakannya suatu sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat terutama masyarakat Kota Samarinda, mengenai tentang kerugian atau bahaya melakukan suatu perkawinan sirri atau tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil. Selain itu juga perlu diadakan suatu edukasi yang tersistem secara baik dan benar tentang pentingnya membangun sebuah keluarga di dalam perkawinan yang sah secara agama dan negara serta memiliki legalitas yang kuat.
2. Adapun saran kepada Negara ataupun Pemerintah dengan melihat maraknya fenomena perkawinan sirri yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat Indonesia, maka hal ini menunjukkan bahwa aturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia masih terdapat kelemahan. Dibutuhkannya suatu aturan yang tegas dan jelas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku perkawinan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Semua ini dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan praktik perkawinan sirri dan juga sebagai peringatan kepada masyarakat yang belum menikah ataupun yang berniat untuk melakukan perkawinan sirri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshary MK, M, Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Endang Sumiarni, Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan, Wonderful Publishing, Yogyakarta, 2005.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta,
- Mahmuddin Bunyamin, Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____, Direksi dan Tanggung Jawab Pemerintah, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 2017.
- Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, Edisi Kedua, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2015.
- Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Edisi Keempat, GEI, Banda Aceh, 2015.

Kamal Muchtar, Asas-Asas Islam Tentang Perkawinan, Edisi Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam “Suatu Analisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Edisi Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Soetandyo Wignjosebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Edisi Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cetakan Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta, 1987.

_____, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, 1989.

Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan Bapak Subhan, salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Samarinda Ulu, 25 Juni 2018, sekitar pukul 10.30 WITA.

Hasil wawancara dengan Bapak Sultan S.Ag, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pada 25 Juni 2018, sekitar pukul 14.30 WITA.

Hasil wawancara dengan narasumber pertama, di rumah narasumber pertama, Kota Samarinda, pada 7 Juni 2018, sekitar pukul 11.30 WITA.

Hasil wawancara dengan narasumber kedua, di rumah narasumber kedua, Kota Samarinda, pada 9 Juni 2018, sekitar pukul 10.00 WITA.

Hasil wawancara dengan narasumber ketiga, di rumah makan El-Barito, Kota Samarinda, pada 12 Juni 2018, sekitar pukul 13.00 WITA.

Hasil wawancara dengan narasumber keempat, via media elektronik atau whatsapp.

Hasil wawancara dengan narasumber kelima, via media elektronik atau whatsapp.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Data Elektronik

M. Mashud Ali, Perkawinan Sirri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses 31 Januari 2018.

Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istr) dan Anak-Anak, dalam [http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view File/26](http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/File/26), diakses 28 Mei 2018.

<https://www.dalamislam.com>

M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", Journal sipakalebbi volume 1 Nomor 2 Desember 2014, terdapat dalam <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/sipakalebbik/article/download/275/240>, diakses 4 Juli 2018.

Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum Vol. 30 Nomor 1 Februari 2014, terdapat dalam <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/74/55>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018

S Sudjana, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, terdapat dalam <http://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/download/6186/4186>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018

Elsa Monica Sara, Apa itu Kesadaran Hukum Masyarakat? Dan Faktor-Faktor dan Upaya Apa Saja Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum

Masyarakat, terdapat dalam <https://www.academia.edu/12185104/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018.

Lain-Lain

Al-Qur'an
Hadist